

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB AGEN AYAM DALAM HUBUNGAN  
JUAL BELI AYAM TERHADAP PEDAGANG  
ATAS CACAT TERSEMBUNYI DI PASAR  
JAYA MUKTI KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**ANDRE WIRANDI**  
**NIM. 12120713774**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M/1447 H**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**  
 Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB AGEN AYAM DALAM HUBUNGAN JUAL BELI AYAM TERHADAP PEDAGANG ATAS CACAT TERSEMBUNYI DI PASAR JAYA MUKTI KOTA DUMAI** yang ditulis oleh:

Nama : Andre Wirandi  
 NIM : 12120713774  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : : Kamis, 7 Mei 2026 Waktu: 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 18 Mei 2026**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha., S.H., M.H.

Penguji I

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr.H.Maghfirah.,MA**  
**NIP. 197410252003121002**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB AGEN AYAM CV BERKAT DJAYA ABADI DALAM HUBUNGAN JUAL BELI AYAM TERHADAP PEDAGANG ATAS CACAT TERSEMBUNYI DI PASAR JAYA MUKTI”**, yang ditulis oleh:

Nama : Andre Wirandi  
Nim : 12120713774  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1<sup>o</sup> Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Dr M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.,

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andre Wirandi  
 NIM : 12120713774  
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 09, juli 2002  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : **"TANGGUNG JAWAB AGEN AYAM CV BERKAT DJAYA ABADI DALAM HUBUNGAN JUAL BELI AYAM TERHADAP PEDAGANG ATAS CACAT TERSEMBUNYI DI PASAR JAYA MUKTI"**, Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Andre Wirandi  
 12120713774



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Andre Wirandi (2025) : Tanggung Jawab Agen dalam Hubungan Jual Beli Ayam terhadap Pedagang Atas Cacat Tersembunyi di Pasar Jaya Mukti Kota Dumai**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya perlindungan hukum bagi pedagang ayam potong di Pasar Jaya Mukti, Kota Dumai, terutama terkait maraknya temuan ayam cacat tersembunyi yang didistribusikan oleh agen. Meskipun pasar tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, praktik pendistribusian pangan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya transparansi kualitas barang, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, serta kurangnya pemahaman agen mengenai kewajiban hukum dalam transaksi jual beli. Kondisi ini menyebabkan pedagang sering menanggung kerugian akibat menerima ayam dalam kondisi cacat yang baru diketahui setelah proses pembersihan atau sebelum dijual kembali kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab agen terhadap pedagang atas ayam cacat tersembunyi serta mengidentifikasi faktor-faktor.

Penelitian menggunakan metode empiris yuridis dengan memadukan kajian terhadap ketentuan hukum positif dan data lapangan melalui wawancara, observasi langsung, serta kajian bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi tanggung jawab agen dalam praktik perdagangan ayam di pasar tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perdata KUH khususnya Pasal 1504, 1506, dan 1507 serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi, penerapan norma tersebut belum berjalan efektif di Pasar Jaya Mukti. Hubungan dagang antara agen dan pedagang bersifat perjanjian informal tanpa tertulis, sehingga mekanisme pertanggungjawaban hanya bergantung pada kepercayaan dan kebiasaan pasar. Pedagang sering kali menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan kerugian, sementara agen kerap berdalih bahwa cacat berasal dari pemasok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tanggung jawab agen dapat ditingkatkan melalui penerapan standar mutu, penguatan mekanisme pembuktian cacat tersembunyi, serta konsistensi penerapan prinsip tanggung jawab rantai. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pedagang dapat diwujudkan secara lebih proporsional dalam praktik.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, Agen, Pedagang, Cacat Tersembunyi.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB AGEN KEPADA PEDAGANG ATAS AYAM CACAT TERSEMBUNYI DI PASAR JAYA MUKTI” untuk memenuhi salah syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shawalat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui, banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, yaitu kepada:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan membantu serta mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan, sekaligus dukungan dalam bentuk formil dan materil kepada saya yakni Ayahanda Alfriandi dan Ibunda Deswita yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam keadaan suka maupun duka, kakak saya yakni Esi Ermi Alfrita dan kedua adik saya yakni Yolanda Alfrita serta Adil Andriano yang turut memberikan semangat kepada saya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph., D selaku wakil rektor 1, Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku wakil rektor 2, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku wakil rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Magfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., sebagai Wakil Dekan I, ibu Dr. Nurnasrina, M.Si., sebagai Wakil Dekan II, dan bapak Dr. M. Alpi syahrin, M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H dan Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Bapak Dr M. Alpi Syahrin S.H., M.H., dan Bapak Roni Kurniawan S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematia penulisan dan mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Desi Devrika Devra S.HI., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu yang telah menjadi teman diskusi, berbagi ilmu dan memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wasaalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 7 Mei 2026

Penulis

**ANDRE WIRANDI**  
**NIM. 12120713774**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Teori Tanggung Jawab Secara Perdana .....	7
2. Teori Itikad Baik .....	15
3. Teori Keagenan .....	21
4. Teori Wanprestasi .....	27
5. Teori Cacat Tersembunyi .....	30
6. Tinjauan Umum Tentang Pasar, Pelaku Usaha, dan Konsumen .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Metode Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Populasi dan Sampel .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Jenis Penelitian .....	49
F. Pendekatan Penelitian .....	49
G. Spesifikasi Penelitian .....	50
H. Sumber Data .....	50
I. Analisis Data .....	51
J. Metode Penarikan Kesimpulan .....	52



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Tanggung jawab agen kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti kota dumai. ....	53
B. Faktor Penghambat Tanggung jawab agen kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar di Indonesia semakin luas seiring dengan perkembangan ekonominya. Menurut klasifikasinya, saat ini pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pasar modern dan pasar tradisionalnya. Akan tetapi, perkembangan pasar modern di Indonesia meningkat lebih pesat dibandingkan perkembangan pasar tradisionalnya.<sup>1</sup>

Meskipun begitu pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Salah satunya pada pasar tradisional yang terdapat di kota Dumai yaitu pasar jaya mukti dimana masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya, baik itu pembeli ataupun pedagang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya kebutuhan pangan berupa daging ayam, daging ikan, daging sapi dan bahan pokok lainnya.

<sup>1</sup> Ni Komang Devayanti Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20232>.

Kegiatan jual beli, sebagai aktivitas ekonomi yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, menjadi fondasi utama di Pasar Jaya Mukti, khususnya dalam transaksi kebutuhan pangan seperti ayam potong. Sebelum menjual kepada konsumen akhir, para pedagang terlebih dahulu harus memperoleh stok ayam dari pihak pemasok, yang dalam hal ini adalah distributor atau agen. Secara hukum, hubungan ini merupakan suatu perjanjian jual beli.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Dalam konteks penelitian ini, agen bertindak sebagai penjual yang mengikatkan diri untuk menyerahkan ayam, sedangkan pedagang bertindak sebagai pembeli yang mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Salah satu karakteristik utama dalam hubungan jual beli ayam di Pasar Jaya Mukti adalah bahwa perjanjian jual beli antara agen ayam dan pedagang dilakukan secara lisan. Kesepakatan mengenai jumlah ayam, harga, dan waktu penyerahan barang dilakukan melalui komunikasi langsung tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Praktik perjanjian lisan ini telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan dianggap wajar oleh para pelaku usaha di pasar tradisional jaya mutki

Perjanjian jual beli secara lisan tersebut umumnya didasarkan pada asas kepercayaan dan hubungan dagang yang telah terjalin secara berulang. Agen

<sup>2</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

dan pedagang saling mengenal dan telah melakukan transaksi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga perjanjian tertulis dianggap tidak diperlukan. Dalam fakta dilapangannya, kepercayaan menjadi dasar utama berlangsungnya transaksi, sementara ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak jarang dibicarakan secara jelas.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan permasalahan ketika terjadi sengketa. Hal ini terutama terlihat ketika ditemukan adanya cacat tersembunyi pada ayam setelah transaksi jual beli dilakukan. Ayam cacat tersembunyi adalah ayam yang pada saat penyerahan tampak normal dan layak jual, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui memiliki cacat yang menyebabkan ayam tersebut tidak dapat dijual atau mengalami penurunan nilai jual secara signifikan.

Cacat tersembunyi (*hidden defect*) merupakan suatu kondisi dimana suatu produk memiliki kekurangan, kerusakan, atau ketidaksempurnaan yang secara inherent telah melekat pada produk tersebut, namun sifatnya laten dan tidak dapat diketahui secara langsung melalui pemeriksaan biasa yang dilakukan oleh seorang konsumen yang teliti sekalipun pada saat proses serah-terima barang berlangsung, sehingga cacat tersebut baru akan terungkap dan dapat teridentifikasi dengan jelas setelah produk tersebut digunakan, dikonsumsi, atau melalui proses pemeriksaan yang lebih mendalam di kemudian hari<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Amelia Fitri Bella Maharani, "Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis Product Liability," *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 1 (2022): 53–61, <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i1.5>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum perdata Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli, termasuk dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. Pasal 1504 KUHPerdata menegaskan bahwa penjual wajib menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, meskipun cacat tersebut tidak diketahui pada saat transaksi dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual tidak hapus hanya karena perjanjian dilakukan secara lisan atau karena penjual tidak mengetahui adanya cacat.<sup>4</sup>

Namun fakta yang terjadi dalam jual beli di Pasar Jaya Mukti Kota Dumai, ditemukan ayam cacat tersembunyi yang didistribusikan oleh agen ayam zaidan hak, ayam cacat tersembunyi dalam bentuk cacat pada bagian paha, sayap ayam yang biru dan patah, cacat tersembunyi tersebut baru dapat dilihat saat ayam sudah dibersihkan bulunya oleh pedagang, yang mengakibatkan pedagang terpaksa memotong bagian kaki dan sayap yang biru tersebut untuk menjaga kualitas ayam, pemotongan bagian kaki dan sayap yang biru tersebut mengakibatkan kerugian kepada pedagang.

Alfriandi menyampaikan bahwa agen pernah mendistribusikan ayam sebanyak 240 kg. Setelah pesanan diterima dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa di dalam total 70 kg ayam terdapat 26 kg ayam cacat tersembunyi yang berasal dari 2 bagian sayap dan 1 paha ayam yang membiru sehingga tidak layak untuk dijual kembali. Setelah menemukan kondisi tersebut, Alfriandi mengirimkan bukti berupa foto ayam cacat kepada agen melalui WhatsApp. Agen kemudian merespons bahwa ia bersedia memberikan

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1504.

penggantian atas kerugian tersebut, namun penggantian yang diberikan hanya sebesar 4 kg. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab agen kepada pedagang belum dipenuhi secara semestinya.<sup>5</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara penulis mendapatkan data bahwa di temukan ayam cacat tersembunyi dipasar jaya mukti sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Agen Dalam Hubungan Jual Beli Ayam Terhadap Pedagang Atas Ayam Cacat Tersembunyi Di Pasar Jaya Mukti”**

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekiliruan serta agar lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah terhadap permasalahan ini. Adapun batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab Distributor yang disebut agen sebagai pelaku usaha dan kepada pedagang yang disebut sebagai konsumen, Atas Ayam Cacat Tersembunyi Dipasar Jaya Mukti yang bertujuan untuk terjaminnya hak konsumen. Pada Penelitian ini, peneliti mengambil objek pada pedagang yang berada dipasar jaya mukti.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab agen dalam hubungan jual beli ayam kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti ?
2. Apa faktor penghambat tanggung jawab agen dalam hubungan jual beli

<sup>5</sup> Alfriandi, 21 november 2025



ayam kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab agen dalam hubungan jual beli ayam kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat tanggung jawab agen dalam hubungan jual beli kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini yaitu : Tanggung Jawab Agen Dalam Hubungan Jual Beli Ayam Kepada Pedagang Atas Ayam Cacat Tersembunyi Di Pasar Jaya Mukti.
- b. Sebagai keperluan akademis, menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar yang sama membahas topik kajian tanggung jawab agen dalam hubungan jual beli ayam kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan asumsi, metode, kaidah, prinsip, dan informasi sebagai satu kesatuan logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman dalam mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari berbagai pendapat ahli hukum sebagai acuan atau landasan penelitian ini.<sup>6</sup>

##### 1. Teori Tanggung Jawab Secara Perdata

Tanggung jawab secara perdata merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan atau kelalaian pihak lain dalam suatu hubungan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab perdata berorientasi pada pemulihan (reparatif) atas kerugian yang timbul, bukan pada penghukuman sebagaimana dalam hukum pidana.<sup>7</sup> Oleh karena itu, esensi utama dari tanggung jawab perdata adalah mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan kondisi seandainya kerugian tersebut tidak pernah terjadi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum perdata yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

<sup>6</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra bakti, 2004), h.26.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, 2009).h.160.

Tanggung jawab perdata dapat dipahami sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kewajiban tersebut lahir karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum perdata, baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Dengan demikian, tanggung jawab perdata memiliki hubungan erat dengan konsep perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menjadi sumber utama hukum perdata di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam KUHPperdata, perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Setiap perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar, maka timbul tanggung jawab perdata. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu perikatan yang sah, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir langsung dari undang-undang.

Tanggung jawab perdata yang bersumber dari perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Prestasi dalam perjanjian dapat berupa kewajiban untuk

<sup>8</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Perdata* (Alumni, 1993).h.45.



memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>9</sup> Menurut R. Subekti, wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, dilaksanakannya prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dilaksanakannya prestasi tetapi terlambat, atau dilakukannya sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Keempat bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pelaksanaan prestasi, tetapi juga dengan kualitas dan ketepatan pelaksanaan prestasi tersebut.<sup>10</sup>

Akibat hukum dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban bagi pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya menegaskan bahwa ganti rugi wajib dibayar apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya. Ganti rugi tersebut meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, kerugian adalah kerusakan atau kehilangan yang diderita, sedangkan bunga

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010).h.112.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermassa, 2001).h.45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik.<sup>11</sup>

Selain wanprestasi, tanggung jawab perdata juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum. Konsep perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Awalnya, perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>12</sup> Namun, melalui perkembangan yurisprudensi, khususnya sejak putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi empat unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks kegiatan usaha, kelalaian sering kali menjadi

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dasar utama pertanggungjawaban, terutama apabila pelaku usaha tidak menerapkan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Kesalahan sebagai unsur tanggung jawab perdata memiliki peranan yang sangat penting. Kesalahan menunjukkan adanya sikap batin yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Namun demikian, dalam perkembangan hukum perdata modern, dikenal pula konsep tanggung jawab tanpa kesalahan atau *strict liability*.<sup>13</sup> Dalam konsep ini, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban meskipun tidak terbukti adanya kesalahan, sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Konsep ini banyak diterapkan dalam bidang perlindungan konsumen dan kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

Bentuk tanggung jawab perdata yang paling umum adalah pembayaran ganti rugi. Namun, selain ganti rugi, tanggung jawab perdata juga dapat berupa pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, penggantian barang, atau pengurangan harga. Dalam konteks perjanjian jual beli, pembeli yang dirugikan dapat memilih untuk membatalkan perjanjian atau tetap melanjutkan perjanjian dengan meminta pengurangan harga. Pilihan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan fleksibilitas kepada

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Raja Grafindo Persada, 2004).h.68.

pihak yang dirugikan untuk menentukan bentuk pemulihan yang paling sesuai dengan kepentingannya.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat dibedakan menjadi ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti kerugian ekonomi akibat rusaknya barang atau hilangnya keuntungan. Sementara itu, ganti rugi immateriil berkaitan dengan penderitaan batin, rasa sakit, atau kerugian non-ekonomis lainnya. Meskipun ganti rugi immateriil sulit diukur secara pasti, pengadilan tetap dapat menetapkannya berdasarkan pertimbangan kepatutan dan keadilan.

Asas itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam tanggung jawab perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengandung makna bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi perjanjian secara tekstual, tetapi juga pada nilai-nilai kepatutan, kejujuran, dan keadilan. Pelanggaran terhadap asas itikad baik dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Dalam konteks kegiatan usaha, tanggung jawab perdata berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar pelaku usaha bertindak hati-hati dan bertanggung jawab. Pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan dan memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa tersebut menimbulkan kerugian. Prinsip ini sejalan dengan

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuan perlindungan konsumen yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dari praktik usaha yang merugikan.

Dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli barang konsumsi, tanggung jawab perdata penjual mencakup kewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan perjanjian dan bebas dari cacat tersembunyi. Apabila penjual menyerahkan barang yang cacat, maka penjual dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata meskipun cacat tersebut tidak diketahui pada saat transaksi dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan yang kuat kepada pembeli dan menegaskan pentingnya kehati-hatian serta itikad baik dari pihak penjual.

Dengan demikian, teori tanggung jawab perdata menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam hubungan keperdataan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan. Tanggung jawab perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menyelesaikan sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif agar setiap subjek hukum bertindak secara hati-hati, patut, dan beritikad baik dalam setiap hubungan hukum. Keberadaan teori tanggung jawab perdata menjadi sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Dalam doktrin hukum perdata, tanggung jawab perdata juga dipandang sebagai perwujudan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan akibat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Melalui mekanisme ganti rugi dan pemulihan hak, hukum perdata berusaha mengembalikan keseimbangan tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain tanpa konsekuensi hukum.

Tanggung jawab perdata juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang menuntut setiap orang untuk memperhitungkan akibat dari perbuatannya terhadap kepentingan orang lain. Dalam hubungan kontraktual, prinsip ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi, tujuan, dan semangat perjanjian tersebut. Sementara itu, dalam hubungan non-kontraktual, prinsip kehati-hatian menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim tidak lagi menafsirkan tanggung jawab perdata secara kaku dan formalistik, melainkan secara progresif dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara perdata sering kali menggunakan asas kepatutan, kewajaran, dan itikad baik sebagai dasar pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa teori tanggung jawab perdata bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks kegiatan perdagangan dan distribusi barang, tanggung jawab perdata memiliki peranan strategis dalam menjaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepercayaan para pelaku usaha. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, karena tanpa kepercayaan, hubungan bisnis tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum perdata melalui mekanisme tanggung jawab perdata berfungsi sebagai jaminan hukum bahwa setiap pihak yang dirugikan.

## 2. Teori Itikad Baik

Itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang menjiwai seluruh hubungan hukum keperdataan, khususnya hubungan yang lahir dari perjanjian. Asas ini berfungsi sebagai landasan etis dan yuridis yang mengarahkan perilaku para pihak agar dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lain secara wajar. Dalam konteks hukum perjanjian, itikad baik menuntut agar perjanjian dilaksanakan dengan jujur, patut, dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi salah satu pihak.

Pengakuan normatif terhadap asas itikad baik dalam hukum positif Indonesia tercermin secara jelas dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada kepastian hukum yang bersifat formal, melainkan juga mengakomodasi nilai keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilakukan secara kaku hanya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan rumusan klausul perjanjian, tetapi harus memperhatikan maksud, tujuan, serta keseimbangan kepentingan para pihak.<sup>15</sup>

Menurut R. Subekti, itikad baik adalah sikap jujur dan tidak adanya maksud untuk merugikan pihak lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Asas ini menghendaki agar para pihak tidak memanfaatkan kelemahan, ketidaktahuan, atau kepercayaan pihak lain untuk memperoleh keuntungan sepihak. Dalam hubungan perjanjian, itikad baik berfungsi sebagai pengendali agar pelaksanaan perjanjian tetap berada dalam koridor keadilan dan kepatutan.<sup>16</sup>

Dalam doktrin hukum perdata, itikad baik dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan sikap batin seseorang yang bertindak jujur dan tidak mengetahui adanya keadaan yang merugikan pihak lain. Seseorang dianggap beritikad baik secara subjektif apabila ia sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya cacat, kesalahan, atau kondisi tertentu yang dapat merugikan pihak lain pada saat melakukan perbuatan hukum.

Itikad baik subjektif sering digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap pihak yang memperoleh hak atau benda dengan cara yang sah tanpa mengetahui adanya cacat hukum. Dalam konteks ini, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik agar tidak dirugikan oleh keadaan yang berada di luar pengetahuannya. Namun

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermassa, 2001).h.41

demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak, karena itikad baik subjektif tetap harus dinilai berdasarkan kewajaran dan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang sama.

Berbeda dengan itikad baik subjektif, itikad baik objektif berkaitan dengan standar perilaku yang patut dan wajar menurut ukuran masyarakat. Penilaian terhadap itikad baik objektif tidak didasarkan pada niat atau keyakinan pribadi seseorang, melainkan pada perbuatan nyata yang dapat dinilai secara objektif. Menurut Ridwan Khairandy, itikad baik objektif menuntut agar para pihak bertindak jujur, terbuka, hati-hati, dan tidak menyalahgunakan hak yang dimilikinya, meskipun perjanjian tidak secara tegas melarang perbuatan tersebut.

Dalam hukum perjanjian modern, itikad baik objektif memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan hakim untuk menilai apakah pelaksanaan perjanjian telah sesuai dengan rasa keadilan. Suatu perbuatan yang secara formal tidak melanggar isi perjanjian dapat dinilai melanggar hukum apabila dilakukan dengan cara yang tidak patut dan bertentangan dengan asas itikad baik. Dengan demikian, asas itikad baik objektif berfungsi sebagai alat koreksi terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak adil.

Asas itikad baik memiliki beberapa fungsi utama dalam hukum perjanjian. Pertama, sebagai asas pelengkap yang mengisi kekosongan pengaturan dalam perjanjian. Tidak semua kemungkinan dapat diatur secara rinci dalam suatu perjanjian, terlebih dalam perjanjian yang dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara lisan. Dalam kondisi tersebut, asas itikad baik berperan untuk mengisi kekosongan dan mengarahkan perilaku para pihak agar tetap sesuai dengan tujuan perjanjian.

Kedua, asas itikad baik berfungsi sebagai asas pembatas yang mencegah penyalahgunaan hak. Para pihak tidak diperkenankan menggunakan hak yang dimilikinya secara berlebihan atau tidak wajar sehingga merugikan pihak lain. Ketiga, asas itikad baik berfungsi sebagai asas korektif yang memungkinkan hakim untuk mengoreksi pelaksanaan perjanjian yang secara formal sah tetapi secara substansial tidak adil.

Dalam tahap pra-kontraktual, asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk bersikap jujur dan terbuka dalam proses perundingan. Menyampaikan informasi yang tidak benar, menyembunyikan fakta penting, atau membiarkan pihak lain berada dalam kekeliruan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik. Pelanggaran pada tahap ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata meskipun perjanjian belum terbentuk secara sempurna.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik menuntut agar prestasi dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian. Pelaksanaan prestasi yang hanya berorientasi pada keuntungan sepihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik. Dalam konteks jual beli, penjual tidak hanya berkewajiban menyerahkan barang, tetapi juga wajib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memastikan bahwa barang tersebut layak digunakan dan tidak merugikan pembeli.

Dalam tahap pasca-perjanjian, asas itikad baik tetap memiliki relevansi, khususnya dalam penyelesaian sengketa dan pemenuhan kewajiban yang masih tersisa. Para pihak dituntut untuk bersikap kooperatif, tidak mempersulit pihak lain secara tidak patut, serta berupaya menyelesaikan sengketa secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa asas itikad baik berlaku sepanjang hubungan hukum, tidak hanya selama perjanjian berlangsung.

Asas itikad baik memiliki hubungan yang erat dengan konsep wanprestasi. Wanprestasi tidak hanya terjadi apabila suatu pihak sama sekali tidak melaksanakan prestasi, tetapi juga apabila prestasi dilaksanakan secara tidak patut atau tidak sesuai dengan standar kepatutan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas itikad baik dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa suatu pihak telah melakukan wanprestasi.

Selain itu, pelanggaran asas itikad baik juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

. Dalam hal ini, asas itikad baik berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai adanya kesalahan atau kelalaian dalam suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam kegiatan usaha dan perdagangan, asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan kepastian hukum. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan. Tindakan menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi yang menyesatkan, atau mengalihkan risiko secara tidak wajar kepada pihak lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Dalam hubungan jual beli ayam antara agen dan pedagang, asas itikad baik menjadi sangat relevan karena hubungan tersebut umumnya didasarkan pada perjanjian lisan dan kepercayaan. Agen sebagai pihak yang menguasai barang sebelum diserahkan kepada pedagang memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang patut dan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi ayam yang dijual. Penyerahan ayam yang mengandung cacat tersembunyi tanpa pemberitahuan kepada pedagang menunjukkan tidak terpenuhinya standar itikad baik objektif.

Selain itu, asas itikad baik berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam hubungan hukum. Dalam praktik perdagangan, sering kali terdapat ketimpangan posisi tawar antara agen dan pedagang. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik menjadi instrumen

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penting untuk melindungi pihak yang lebih lemah dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak yang lebih kuat.

Dengan demikian, teori itikad baik memberikan dasar normatif dan konseptual yang kuat untuk menilai tanggung jawab agen terhadap pedagang atas ayam cacat tersembunyi. Asas ini menegaskan bahwa agen tidak hanya terikat oleh kewajiban formal perjanjian, tetapi juga oleh kewajiban moral dan hukum untuk bertindak jujur, patut, dan bertanggung jawab. Penerapan asas itikad baik secara konsisten diharapkan mampu menciptakan hubungan perdagangan yang adil, seimbang, dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pedagang.

### 3. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan salah satu teori penting dalam hukum perdata dan hukum bisnis yang menjelaskan hubungan hukum antara dua subjek hukum, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan ini timbul ketika prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Keagenan muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin kompleks, di mana tidak semua kegiatan usaha dapat dijalankan secara langsung oleh pemilik usaha.

Dalam praktik perdagangan, kehadiran agen memiliki peranan strategis karena agen bertindak sebagai perantara yang menghubungkan prinsipal dengan pihak ketiga, seperti pedagang atau konsumen. Melalui mekanisme keagenan, kegiatan distribusi barang dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Namun, hubungan ini juga berpotensi menimbulkan



sengketa apabila tidak dilandasi dengan pemahaman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan keagenan pada dasarnya bersumber dari perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, hubungan keagenan yang lahir menjadi sah dan mengikat secara hukum, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>18</sup>

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit menggunakan istilah “keagenan”, pengaturan mengenai hubungan keagenan dapat ditemukan dalam ketentuan tentang pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama dalam menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen.<sup>19</sup>

Menurut R. Subekti, pemberian kuasa dalam hukum perdata merupakan bentuk perwakilan, di mana penerima kuasa bertindak sebagai wakil dari pemberi kuasa. Dalam konteks keagenan, agen bertindak sebagai

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792.

wakil prinsipal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dan segala akibat hukum dari perbuatan tersebut, sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan, akan mengikat prinsipal. Dengan demikian, agen tidak bertindak untuk kepentingan pribadinya sendiri, melainkan untuk kepentingan prinsipal.<sup>20</sup>

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa keagenan merupakan hubungan hukum yang dilandasi oleh kepercayaan. Prinsipal menyerahkan sebagian kepentingannya kepada agen untuk dijalankan, sehingga agen berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan itikad baik. Unsur kepercayaan ini merupakan elemen utama dalam keagenan dan menjadi dasar legitimasi agen dalam bertindak atas nama prinsipal.<sup>21</sup>

Salim H.S. menegaskan bahwa hubungan keagenan umumnya bersifat berkelanjutan dan digunakan dalam kegiatan distribusi barang dan jasa. Agen tidak hanya melakukan satu perbuatan hukum, melainkan menjalankan tugas secara terus-menerus sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, keagenan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perwakilan yang bersifat insidental.<sup>22</sup>

Secara teoritis, hubungan keagenan mengandung beberapa unsur utama. Pertama, adanya prinsipal sebagai pihak yang memberikan kewenangan. Kedua, adanya agen sebagai pihak yang menerima

<sup>20</sup> Subekti R., *Hukum Perwakilan* (Intermasa, 2003).h.12.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 2000).h.132.

<sup>22</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Sinar Grafika, 2006).h.101.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kewenangan. Ketiga, adanya pemberian kuasa atau penugasan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Keempat, adanya tujuan untuk kepentingan prinsipal. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar suatu hubungan hukum dapat dikualifikasikan sebagai hubungan keagenan.

Dalam hubungan keagenan, agen memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh prinsipal. Agen tidak diperkenankan melampaui batas kewenangannya, karena perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan tidak akan mengikat prinsipal. Apabila agen bertindak melampaui kewenangannya dan menimbulkan kerugian, maka agen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Selain kewajiban bertindak sesuai kewenangan, agen juga berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik. Kewajiban ini sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Agen wajib mengutamakan kepentingan prinsipal dan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Agen juga memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada prinsipal atas pelaksanaan tugasnya. Kewajiban ini meliputi kewajiban memberikan laporan, menyerahkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas, serta memberikan informasi yang benar dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lengkap. Kewajiban pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, prinsipal memiliki kewajiban hukum dalam hubungan keagenan. Prinsipal berkewajiban memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai tugas agen, memberikan sarana yang diperlukan, serta memberikan imbalan atau komisi apabila hal tersebut diperjanjikan. Prinsipal juga berkewajiban menanggung akibat hukum dari perbuatan agen yang dilakukan dalam batas kewenangannya.

Teori keagenan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Apabila agen melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama prinsipal dan sesuai dengan kewenangannya, maka akibat hukum dari perbuatan tersebut mengikat prinsipal. Dalam hal ini, hubungan hukum yang lahir adalah antara prinsipal dan pihak ketiga, sedangkan agen hanya berperan sebagai wakil.

Namun demikian, apabila agen bertindak melampaui kewenangannya atau bertindak tanpa itikad baik, maka prinsipal dapat menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dalam kondisi demikian, agen dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung, baik berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Dalam praktik perdagangan, hubungan keagenan banyak digunakan dalam sistem distribusi barang, termasuk dalam perdagangan bahan pangan dan hasil ternak. Agen bertindak sebagai perantara yang menyalurkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barang dari pemasok atau pemilik barang kepada pedagang. Hubungan ini sering kali didasarkan pada perjanjian lisan dan kepercayaan, sehingga rawan menimbulkan sengketa apabila terjadi pelanggaran kewajiban.

Dalam konteks hubungan antara agen ayam dan pedagang, teori keagenan menjadi sangat relevan. Agen berperan sebagai pihak yang menyalurkan ayam kepada pedagang dan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang diserahkan sesuai dengan standar kualitas yang wajar. Agen juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi ayam yang dijual.

Apabila agen menyerahkan ayam yang cacat atau menyembunyikan cacat tersebut dari pedagang, maka agen dapat dianggap telah melanggar kewajiban keagenan. Pelanggaran ini tidak hanya dapat dinilai sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi agen.

Teori keagenan juga memberikan dasar untuk menilai sejauh mana tanggung jawab prinsipal dalam hal agen melakukan perbuatan yang merugikan pedagang. Apabila agen bertindak dalam batas kewenangannya, maka prinsipal dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun apabila agen bertindak secara lalai atau menyalahgunakan kewenangannya, maka agen dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Dengan demikian, teori keagenan memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hubungan hukum antara agen dan prinsipal, serta untuk menilai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang timbul dari hubungan tersebut. Teori ini menegaskan bahwa keagenan bukan sekadar hubungan kontraktual, tetapi juga hubungan kepercayaan yang harus dijalankan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab hukum.

#### 4. Teori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan konsep utama dalam hukum perikatan yang mengatur konsekuensi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Dalam perspektif hukum perdata, setiap perjanjian melahirkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Menurut R. Setiawan, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan perjanjian, memenuhi prestasi tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>23</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak semata-mata berkaitan dengan tidak dilaksanakannya prestasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan prestasi itu sendiri.

Salim H. S. mengemukakan bahwa wanprestasi merupakan suatu bentuk kegagalan debitur dalam memenuhi perikatan yang timbul dari perjanjian, di mana pelaksanaan prestasi tersebut dapat dinilai menyimpang dari apa yang menjadi isi perjanjian, baik terkait waktu, cara, maupun

<sup>23</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Binacipta, 1987). h.24.

kualitas pelaksanaan.<sup>24</sup> Dengan demikian, wanprestasi dapat terjadi meskipun debitur telah melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaannya tidak memenuhi standar mutu atau ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini dapat mencakup pemberian barang cacat, kualitas barang yang di bawah standar, keterlambatan penyerahan barang, atau pelaksanaan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian.

Salim H. S. menjelaskan bahwa terdapat empat unsur penting untuk menentukan suatu tindakan sebagai wanprestasi, yaitu: (1) adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak; (2) debitur tidak melaksanakan prestasi atau melaksanakan secara tidak tepat; (3) kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain; dan (4) debitur dapat dipersalahkan atas kelalaiannya.<sup>25</sup> Keempat unsur ini menunjukkan bahwa wanprestasi harus dilihat dari adanya hubungan sebab akibat antara tindakan debitur dan kerugian yang dialami kreditur. Dengan demikian, keberadaan wanprestasi tidak hanya dilihat dari tindakan debitur, tetapi juga dampaknya terhadap pihak lain.

Abdulkadir Muhammad, wanprestasi menimbulkan kewajiban hukum bagi debitur untuk memberikan pemulihan atau kompensasi terhadap kreditur.<sup>26</sup> Bentuk pemulihan tersebut meliputi: (1) pemberian ganti rugi; (2) pembatalan perjanjian; (3) penggantian barang; atau (4) pengurangan harga. Ganti rugi yang dimaksud tidak hanya mencakup

<sup>24</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2016). h.58.

<sup>25</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2018). h.72.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Citra Aditya Bakti, 2006). h.103.

kerugian nyata (actual loss), tetapi juga keuntungan yang seharusnya diperoleh namun tidak didapatkan akibat wanprestasi. KUH Perdata Pasal 1243 menegaskan bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila debitur lalai dalam memenuhi perikatannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan atas kegagalan pihak lainnya dalam melaksanakan prestasi.<sup>27</sup>

Dalam perjanjian jual beli, wanprestasi dapat terjadi apabila penjual menyerahkan barang yang cacat, kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan, atau tidak layak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. R. Setiawan menyatakan bahwa cacat barang merupakan bentuk wanprestasi yang termasuk ke dalam kategori “memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna”, karena barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apa yang sewajarnya diharapkan oleh pembeli. Ketika barang yang diserahkan tidak memenuhi standar kualitas, maka penjual wajib menanggung akibat hukum yang muncul dari cacat tersebut. Kewajiban ini tidak hanya berlaku apabila penjual mengetahui cacat tersebut, tetapi juga apabila cacat tersebut tidak diketahui (cacat tersembunyi), selama cacat tersebut ada sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Wanprestasi juga berkaitan erat dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, kedua pihak terikat untuk melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian. Pelanggaran terhadap isi perjanjian merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab ganti rugi. Oleh sebab itu, wanprestasi tidak hanya dilihat dalam konteks moral atau kepatutan, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi yuridis jelas.

### 5. Teori Cacat Tersembunyi

Cacat tersembunyi merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang berkaitan langsung dengan perjanjian jual beli. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk melindungi pembeli sebagai pihak yang pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan penjual, khususnya dalam hal pengetahuan mengenai kualitas barang. Hukum perdata menghendaki agar setiap transaksi jual beli dilaksanakan secara adil, seimbang, dan dilandasi oleh asas itikad baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian sepihak akibat adanya cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan.

Dalam praktik, tidak semua cacat barang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli. Terdapat cacat yang bersifat laten atau tersembunyi, yang baru muncul atau baru dapat diketahui setelah barang digunakan atau setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, hukum perdata mengatur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara khusus mengenai tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pembeli.

Pengaturan mengenai cacat tersembunyi secara eksplisit terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1509. Pasal-pasal ini merupakan bagian dari pengaturan tentang perjanjian jual beli yang mengatur kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan.

Pasal 1504 KUHPerdata menegaskan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaiannya sedemikian rupa, sehingga apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, ia tidak akan membeli barang itu atau hanya akan membelinya dengan harga yang lebih rendah. Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa ukuran cacat tersembunyi tidak hanya dilihat dari keberadaan cacat itu sendiri, tetapi juga dari dampaknya terhadap nilai guna barang.<sup>28</sup>

Menurut R. Subekti, cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak dapat diketahui oleh pembeli melalui pemeriksaan biasa pada saat transaksi dilakukan. Pemeriksaan biasa di sini diartikan sebagai pemeriksaan yang secara wajar dapat dilakukan oleh pembeli tanpa memerlukan keahlian khusus. Apabila cacat hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan teknis

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1504

atau keahlian tertentu, maka cacat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cacat tersembunyi.

Pendapat Subekti tersebut menekankan bahwa penilaian terhadap cacat tersembunyi harus dilakukan secara objektif, dengan mempertimbangkan kemampuan dan posisi pembeli. Pembeli tidak dapat dibebani kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang melampaui kewajaran, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap pembeli.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa cacat tersembunyi adalah cacat yang bersifat laten dan tidak tampak secara kasat mata pada saat penyerahan barang. Menurutnya, kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi merupakan bagian dari jaminan kualitas barang yang melekat secara hukum, meskipun tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian jual beli.<sup>29</sup>

Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi tetap ada meskipun penjual tidak mengetahui keberadaan cacat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata menganut prinsip tanggung jawab objektif dalam hal cacat tersembunyi, demi memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 2001).h.98.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa kewajiban penjual dalam jual beli tidak hanya terbatas pada penyerahan barang dan pemindahan hak milik, tetapi juga mencakup kewajiban menjamin bahwa barang tersebut sesuai dengan perjanjian dan layak untuk digunakan. Apabila barang mengandung cacat tersembunyi, maka penjual dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi secara sempurna.

KUHPerdata juga membedakan antara cacat tersembunyi dan cacat yang nyata. Pasal 1505 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang nyata dan dapat diketahui oleh pembeli pada saat pembelian. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembeli tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara wajar sebelum membeli barang.<sup>30</sup>

Namun demikian, kewajiban pemeriksaan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan. Pembeli hanya diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan yang wajar sesuai dengan jenis barang dan kondisi transaksi. Apabila cacat baru dapat diketahui setelah penggunaan barang atau setelah jangka waktu tertentu, maka cacat tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai cacat tersembunyi.

Pasal 1506 KUHPerdata menegaskan bahwa penjual tetap bertanggung jawab atas cacat tersembunyi meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali apabila telah diperjanjikan bahwa penjual

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1505.



tidak menanggung cacat apapun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembebasan tanggung jawab hanya dimungkinkan apabila disepakati secara tegas dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 1507 KUHPerdato diatur mengenai keadaan di mana penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi dan dengan sengaja menyembunyikannya. Dalam hal ini, penjual diwajibkan tidak hanya mengembalikan harga pembelian, tetapi juga mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan ini merupakan bentuk sanksi hukum terhadap penjual yang bertindak tanpa itikad baik.<sup>32</sup>

Pasal 1508 KUHPerdato memberikan hak kepada pembeli untuk memilih antara dua upaya hukum, yaitu mengembalikan barang dan menuntut kembali harga pembelian atau tetap memiliki barang tersebut dengan menuntut pengurangan harga. Hak pilih ini memberikan fleksibilitas kepada pembeli dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang paling sesuai dengan kepentingannya.<sup>33</sup>

Menurut Salim H.S., tanggung jawab atas cacat tersembunyi merupakan bagian dari tanggung jawab kontraktual dalam perjanjian jual beli. Cacat tersembunyi mencerminkan kegagalan penjual dalam memenuhi jaminan kualitas barang, sehingga pembeli berhak memperoleh perlindungan hukum yang proporsional.

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1506.

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1507

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1508

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam praktik pembuktian, cacat tersembunyi harus dibuktikan oleh pembeli dengan menunjukkan bahwa cacat tersebut telah ada pada saat penyerahan barang. Pembuktian ini dapat dilakukan melalui keterangan saksi, ahli, atau fakta-fakta yang menunjukkan bahwa cacat tersebut bersifat laten dan bukan akibat kesalahan penggunaan.

Dalam jual beli barang hidup, seperti hewan ternak, cacat tersembunyi sering kali berupa penyakit, kondisi biologis tertentu, atau kelemahan fisik yang tidak tampak pada saat penyerahan. Dalam kondisi ini, penjual atau agen tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa cacat tersebut telah ada sebelum penyerahan barang.

Dalam hubungan antara agen dan pedagang, teori cacat tersembunyi menjadi dasar penting untuk menilai tanggung jawab agen. Agen sebagai pihak yang menyalurkan barang memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas barang dan memberikan informasi yang benar kepada pedagang. Penyerahan barang cacat tanpa pemberitahuan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum.

Dengan demikian, teori cacat tersembunyi tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pembeli, tetapi juga menegaskan kewajiban moral dan hukum bagi penjual dan agen untuk bertindak dengan itikad baik. Penerapan teori ini secara konsisten diharapkan dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam hubungan jual beli perdata.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6. Tinjauan Umum tentang Pasar, Pelaku Usaha dan Konsumen

### a. Pengertian Pasar

Pengertian tentang pasar menurut peraturan menteri dalam negeri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Disisi lain pengertian pasar menurut Said Sa'ad Marthon bahwa pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.

Pasar memiliki banyak fungsi dimasyarakat salah satunya pasar berfungsi sebagai tempat distribusi, organisir produk, penetapan nilai dan pembentuk harga, pasar merupakan media untuk menyalurkan atau memperlancar suatu barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, dan mendekatkan jarak antara produsen dengan konsumen dalam melaksanakan transaksi.<sup>34</sup>

### b. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pengertian pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

<sup>34</sup>istijabatul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan" 18 (2017).

wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Bentuk pelaku usaha menurut pasal 1 butir 3 PP No. 58 tahun 2001 yaitu :

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :
  - a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh menteri hukum dan ham seperti perseroan terbatas (PT).
  - b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh menteri hukum dan ham, seperti firma.

Dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha mempunyai sebagai berikut :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa.



- 2) Hak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik.
- 5) Hak-hak lain yang diatur dalam per-UU-an lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha meliputi:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan.
- 3) Melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi sesuai dengan standar mutu barang/jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan/garansi atas barang yang dibuat/ diperdagangkan
- 6) Memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang/jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi dan atau ganti rugi atas pennggantian barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli, kewajiban- kewajiban pelaku usaha sebagai penjual ada 2 (dua), yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari pelaku usaha kepada konsumen
- 2) Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi (vrijwaring, warranty).<sup>35</sup>

### c. Pengertian Konsumen

Dalam konteks ekonomi, konsumen adalah individu atau rumah tangga yang mengonsumsi produk atau layanan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi mereka. Dalam konteks hukum, konsumen dapat diartikan sebagai individu atau entitas yang membeli atau menggunakan produk atau layanan sebagai pengguna akhir. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk perdagangan.

Konsumen memiliki hak-hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 4 UUPK, antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

<sup>35</sup>Dr. Sobirin Malian S.H., M.Hum., *Pengantar Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h.185.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang dijelaskan didalam suatu transaksi jual beli atau dalam hubungan konsumen dan produsen. Karena itu kewajiban ini adalah penyeimbang atas hak konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>36</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anti Setyowati (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum pada konsumen terhadap cacat tersembunyi terkait rangka patah sepeda motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerugian yang dialami konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha pada cacat tersembunyi terkait rangka patah sepeda motor. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen tersebut. Adapun perbedaan dalam penelitian dengan penelitian, Anti Setyowati membahas bentuk

<sup>36</sup> Soesi Idayanti S.H.,M.H, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), h.39.

perlindungan hukum konsumen atas cacat tersembunyi terkait rangka patah sepeda motor. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tanggung jawab agen kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Pertiwi (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab Supplier Kepada Pedagang Terhadap Barang Cacat” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan akad antara supplier dan pedagang ayam potong di pasar simpang pematang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab *supplier* kepada pedagang terhadap keabsahan akad antara *supplier* dan pedagang ayam potong di pasar simpang pematang ketika ditemui ayam potong cacat seperti apa pertanggung jawaban *supplier* kepada pedagang. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Adapaun perbedaan dalam penelitian, Dinda Pertiwi membahas tentang keabsahan akad antara supplier dan pedagang ayam potong di pasar simpang pematang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tanggung jawab agen kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.<sup>37</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dezan Rahmanus Sidqi (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yang Memiliki Cacat

<sup>37</sup> Dinda Pertiwi, (*Analisis terhadap Keabsahan Akad antara Supplier dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang*), n.d.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tersembunyi” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dan tanggung jawab penjual terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru apabila ada cacat tersembunyi di CV.Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya. Adapun Perbedaan dalam Penelitian, Dezan Rahmanus Sidqi untuk mengetahui implementasi dan tanggung jawab penjual terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru apabila ada cacat tersembunyi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tanggungjawab agen kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.<sup>38</sup>

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup>Dezan Rahmanus Sidqi(Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yang Memiliki Cacat Tersembunyi), n.d





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## METODE PENELITIAN

## A. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam bahas Yunani berarti cara atau jalan. Artinya metode penelitian adalah cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data-data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis, istilah *research* berasal dari dua kata, yaitu *re* dan *search*. *Re* berarti kembali atau berulang ulang dan *search* berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna. Dengan demikian penelitian atau *research* berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang ulang.<sup>39</sup>

Kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tanggung jawab distributor kepada konsumen atas barang cacat tersembunyi di pasar jaya mukti. Metode penelitian merupakan salah satu faktor utama dalam melakukan suatu penelitian menggunakan metode penelitian yang digunakan sebagaimana penulisan karya ilmiah harus bertitik tolak pada realitas yang ada, selanjutnya

<sup>39</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2021), h.1.

dianalisis dan diinterpretasikan dengan dasar peraturan yang ada agar mencapai suatu pembahasan yang konkrit.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto<sup>41</sup>, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja kita untuk memahami. Objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Dumai Provinsi Riau, tepatnya di Pasar Jaya Mukti. Adapaun alasan memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian utama adalah dikarenakan pasar adalah tempat terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli.

<sup>40</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: P.T Sinar Grafika, 2012), h.17.

<sup>41</sup> *Ibid.*

### C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian dan yang akan memberikan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himbauan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau, sifat yang sama. Soerjono Soekanto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>42</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>43</sup> Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan keterbatasan tertentu, misalnya dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. Berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti ada bakunya. Sampel yang banyak pastinya akan lebih hasilnya atau lebih signifikan hasilnya dari pada sampel yang sedikit.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yang menggunakan teknik penentuan sampel yang digunakan penelitian *non probability sampling* yaitu penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Dan bentuk dari *non probability sampling* yang digunakan yaitu *purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel dengan

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 1986).h.172

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2011).h.119

pertimbangan tertentu.<sup>44</sup> Berarti sampel ini dipilih atau ditentukan sendiri oleh penelitian sesuai kriteria tertentu yaitu, Pedagang ayam Alfriandi, Pedagang ayam Ujang, dan Agen Zaidul hak. Berikut penjabaran populasi dan responden didalam penelitian ini, yang penulis jabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pedagang Ayam Pasar Jaya Mukti	2	2	100%
2	Agen Ayam Pasar Jaya Mukti	1	1	100%

#### D. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### 1. Observasi

Teknik yang dilaksanakan oleh peneliti ini berupa pengumpulan data melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang ada.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi bahan observasi adalah tanggung jawab distributor kepada konsumen atas barang cacat tersembunyi di pasar jaya mukti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan cara mengamati proses pendistribusian barang cacat tersembunyi

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019).

<sup>45</sup> Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Prenada Media Group, 2011).

serta mengamati apa saja bentuk cacat pada pendistribusian barang cacat tersembunyi tersebut.

## 2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengambil suatu data. Adapun wawancara resmi terstruktur adalah kegiatan komunikasi lisan antara pewawancara dan narasumber secara langsung dimana pewawancara dapat mengajukan pokok-pokok pertanyaan yang telah dirumuskan secara bebas tanpa berurutan dan pewawancara juga bisa memodifikasi pemilihan kata dalam wawancara menjadi tidak baku sesuai kondisinya.<sup>46</sup>

Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah, Pedagang ayam alfriandi, pedagang ayam ujang, dan agen zaidan hak di pasar jaya mukti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menganalisis informasi yang didapat dari tulisan-tulisan dari benda-benda tertulis.<sup>47</sup> Adapun dokumentasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

## 4. Studi Kepustakaan

Penulis mengambil data-data yang berasal dari buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan hasil sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

<sup>46</sup> Aaan Komariah dan Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2014).

<sup>47</sup> Gunawan Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.76.

### E. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan dengan penelitian lapangan, penerapan peraturan dan prakteknya di dalam masyarakat.

### F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dalam perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin, penelitian Kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.

## G. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisisnya serta menjabarkan dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan dengan kata lain menuturkan data yang bertujuan membahas realita yang ada.<sup>48</sup> Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan didukung dengan data sekunder.

## H. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan didukung dengan data sekunder.

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti.<sup>49</sup> Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu:

- a. Pedagang ayam alfriandi
- b. Pedagang ayam ujang
- c. Agen ayam zaidul hak
- d. Data Sekunder

<sup>48</sup> Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.114.

<sup>49</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.107.

- e. Bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1504 Dan Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.
- f. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, literatur-literatur, jurnal, dan skripsi terdahulu.

### I. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif yaitu analisis data yang sifatnya non statistik dan non matematis. Selanjutnya, data yang di peroleh kemudian di analisis dan di susun secara sistematis, prosedur penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif didesain secara longgar, tidak ketat sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan, hal itu dapat terjadi apabila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan.<sup>50</sup> Sehingga dapatlah disimpulkan kebenarannya dan mampu memberikan gambaran faktual objek penelitian yaitu Tanggung Jawab Agen Kepada Pedagang Atas Ayam Cacat Tersembunyi di Pasar Jaya Mukti.

<sup>50</sup> iman gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Bumi Aksara, 2015).

## J. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari teori atau aturan umum yang telah ada, kemudian diterapkan pada kasus yang lebih spesifik untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan teori dan regulasi yang berlaku terkait tanggung jawab agen kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti.

Jadi berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab agen kepada pedagang atas ayam cacat tersembunyi di pasar jaya mukti adalah hasil dari ketidakpatuhan distributor dalam melaksanakan UUPK. Untuk menangani hal ini perlu adanya upaya strategis melalui edukasi secara intensif, serta melakukan penegakan hukum yang lebih ketat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Permasalahan cacat tersembunyi pada ayam di Pasar Jaya Mukti merupakan fenomena yang muncul akibat lemahnya pengawasan mutu pada tingkat penyembelihan, penyimpanan, dan pendistribusian yang seluruhnya berada di bawah tanggung jawab agen. Pedagang sebagai pembeli tidak memiliki kesempatan memadai untuk mendeteksi cacat tersebut pada saat transaksi berlangsung, sehingga kerugian yang timbul seharusnya menjadi beban agen sesuai prinsip dasar hukum jual beli. Dalam hubungan hukum jual beli antara agen dan pedagang, agen memiliki tanggung jawab penuh ketika barang yang diserahkan mengandung cacat tersembunyi. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penjual wajib menjamin barang bebas dari cacat yang tidak diketahui pembeli. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat kewajiban agen sebagai pelaku usaha untuk menjamin mutu barang serta memberikan kompensasi apabila barang terbukti cacat. Secara empiris, agen juga telah diakui menjalankan kebiasaan pasar berupa penggantian barang atau potongan harga, yang secara hukum dapat dianggap sebagai norma pelengkap (*lex mercatoria*) dalam hubungan dagang. Dengan demikian, secara yuridis maupun empiris, agen wajib bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang muncul setelah ayam diterima pedagang.

2. Tanggung jawab agen terhadap pedagang seringkali tidak berjalan optimal karena adanya sejumlah faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi: sikap agen yang mengalihkan kesalahan kepada pihak PT pemasok, ketidakseimbangan posisi tawar yang membuat pedagang sungkan atau takut kehilangan pemasok, tidak adanya standar prosedur pemeriksaan mutu, perbedaan kualitas ayam pada saat pasar ramai dan sepi, serta kebijakan ganti rugi yang tidak proporsional. Hambatan ini diperburuk oleh ketiadaan perjanjian tertulis, kurangnya pengawasan pasar, dan minimnya literasi hukum pedagang. Akibatnya, mekanisme pertanggungjawaban berjalan tidak efektif dan pedagang tetap menjadi pihak yang paling dirugikan

## B. Saran

1. Untuk agen ayam meningkatkan kualitas tanggung jawab profesional dalam setiap transaksi jual beli dengan pedagang. Agen perlu membangun sistem kontrol kualitas yang lebih ketat mulai dari pemilihan ayam di PT, penyortiran sebelum dikirim, hingga mekanisme penanganan ayam selama proses distribusi. Prosedur pemeriksaan ayam tidak cukup dilakukan secara sekilas, tetapi harus melibatkan pengecekan fisik yang menyeluruh agar cacat tersembunyi dapat terdeteksi sejak sebelum ayam sampai ke tangan pedagang. Selain itu, agen juga perlu mengubah cara merespons keluhan pedagang. Alasan yang sering digunakan agen, seperti menyalahkan pihak PT ataupun pekerja kandang, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari tanggung jawab karena secara hukum hubungan jual beli terjadi antara agen

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pedagang—bukan antara pedagang dan PT. Oleh karena itu, agen harus memahami bahwa setiap kecacatan barang yang terjadi setelah ayam masuk ke kandang agen adalah menjadi tanggung jawab agen sepenuhnya. Penegakan komunikasi profesional yang jujur, terbuka, dan cepat dalam menangani komplain juga harus ditingkatkan agar tidak terjadi ketegangan yang mengganggu hubungan bisnis. Agen disarankan menyediakan bentuk ganti rugi yang proporsional, tidak merugikan pedagang, dan sesuai dengan prinsip itikad baik dalam hukum perdata. Dengan demikian, agen tidak hanya melaksanakan kewajiban hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan pedagang sebagai mitra usaha jangka panjang.

2. Agen harus memperbaiki pola komunikasi mereka yang selama ini menjadi kendala bagi pedagang. Ketika pedagang mengeluhkan ayam cacat tersembunyi, respon agen yang menyalahkan pihak PT dan memberikan ganti rugi yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam penyelesaian masalah. Agen harus memahami bahwa hambatan komunikasi semacam ini berpotensi merusak kepercayaan pedagang dan memperburuk hubungan bisnis. Agen perlu membangun mekanisme penanganan keluhan yang lebih sistematis, cepat, dan tidak defensif agar pedagang merasa dihargai dan tidak terbebani ketika menuntut tanggung jawab. Kedua, meskipun pedagang mengakui adanya rasa sungkan karena hubungan bisnis yang sudah berlangsung lama, agen juga perlu menciptakan suasana yang lebih profesional agar pedagang tidak merasa takut kehilangan pemasok ketika menyampaikan kerugian yang dialami. Agen harus menumbuhkan budaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



transparansi dan keterbukaan sehingga relasi bisnis tidak hanya didasarkan pada kedekatan personal, tetapi pada prinsip keadilan dan kepastian. Ketiga, agen perlu menjaga konsistensi kualitas ayam, terutama pada saat kondisi pasar sedang ramai. Pedagang menyatakan bahwa kualitas ayam dapat menurun ketika permintaan meningkat, sehingga agen harus memastikan bahwa volume permintaan tidak dijadikan alasan untuk mengurangi mutu ayam yang didistribusikan. Dengan mengurangi hambatan-hambatan ini, proses pertanggungjawaban agen terhadap pedagang dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra bakti, 2004.
- Alfriandi. *Wawancara, Pedagang Ayam Di Pasar Jaya Mukti*. Dumai, 2025.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitan Hukum*. P.T Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2013.
- Aliyah, Istijabatul. *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan*. 18 (2017).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Perdata*. Alumni, 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Cholid, Narbuko. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, 2003.
- Dewi, Ni Komang Devayanti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN." *LAW REFORM* 14, no. 1 (2018): 1.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20232>.
- Djaman Satori, Aaan Komariah dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2014.
- gunawan, iman. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Bumi Aksara, 2015.
- Hak, Zaidul. *Wawancara Agen Di Pasar Jaya Mukti*. Dumai, 2025.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, 2006.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2016.
- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2018.
- Imam, Gunawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara, 2013.
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Prenada Media Group, 2011.
- Maharani, Amelia Fitri Bella. "Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis Product Liability." *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 1 (2022): 53–61.  
<https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i1.5>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pertiwi, Dinda. *(Analisis terhadap Keabsahan Akad antara Supplier dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)*. n.d.
- R., Subekti. *Hukum Perwakilan*. Intermasa, 2003.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2021.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, 1987.
- S.H., M.Hum., Dr. Sobirin Malian. *Pengantar Hukum Bisnis*. Kreasi Total Media, 2018.
- S.H., M.H, Soesi Idayanti. *Hukum Bisnis*. Tanah Air Beta, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 1986.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermassa, 2001.
- Subekti, R. *Hukum Pernjanjian*. Intermassa, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2011.
- Ujang. *Wawancara, Pedagang Ayam Di Pasar Jaya Mukti*. Dumai, 2025.

**B. Jurnal**

- Aliyah, Istijabatul. *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan*. 18 (2017).
- Bachta, Vika Chairil, Teng Berlianty, and Theresia Louize Pesulima. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 568.
- Dewi, Ni Komang Devayanti. “Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan.” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 1
- Licardi, Sigit, Marshanda Juwita Ezter Limpong, and Muhammad Najib. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. 7, no. 2 (2023).
- Maharani, Amelia Fitri Bella. “Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis Product Liability.” *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 1 (2022): 53–61.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****A. Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 1**

**(Bagaimana tanggung jawab distributor/agen terhadap pembeli atas pendistribusian pangan cacat tersembunyi?)**

1. Pertanyaan untuk Pedagang Ayam (2 orang pedagang)
  - a. Sejauh ini bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas ayam yang dikirim oleh agen?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan ayam cacat tersembunyi (misalnya memar dalam, patah tulang, perubahan warna) setelah dibersihkan atau saat hendak dijual?
  - c. Ketika ditemukan ayam cacat tersembunyi, apa langkah yang biasanya Bapak/Ibu lakukan kepada agen?
  - d. Bagaimana respons agen ketika Bapak/Ibu menyampaikan keluhan terkait ayam cacat tersembunyi?
  - e. Apakah agen memberikan bentuk tanggung jawab tertentu (penggantian, diskon, penukaran, pengurangan harga, atau tidak ada sama sekali)?
  - f. Apakah menurut Bapak/Ibu tanggung jawab agen tersebut sudah adil dan sesuai dengan kerugian yang dialami? Mengapa?
2. Pertanyaan untuk Agen / Distributor Ayam (1 orang agen)
    - a. Bagaimana prosedur atau standar Bapak/Ibu dalam menyeleksi kualitas ayam sebelum dikirim ke pedagang?
    - b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa beberapa ayam dapat memiliki cacat tersembunyi yang tidak tampak saat transaksi?
    - c. Ketika pedagang mengeluhkan adanya ayam cacat tersembunyi, apa bentuk tanggung jawab atau penyelesaian yang biasa Bapak/Ibu berikan?
    - d. Apakah Bapak/Ibu memiliki kebijakan khusus terkait penggantian ayam cacat tersembunyi?
    - e. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana agen berkewajiban bertanggung jawab atas ayam cacat tersembunyi yang baru muncul setelah ayam dibersihkan?

### B. Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 2

#### (Apa faktor penghambat tanggung jawab distributor terhadap pembeli atas pendistribusian pangan cacat tersembunyi?)

##### Pertanyaan untuk Pedagang Ayam

1. Apa kendala yang Bapak/Ibu hadapi ketika meminta pertanggungjawaban kepada agen terkait ayam cacat tersembunyi?
2. Apakah ada rasa sungkan, takut kehilangan pemasok, atau faktor hubungan personal yang membuat Bapak/Ibu sulit menuntut tanggung jawab agen?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu kurangnya bukti (misalnya ayam baru ketahuan cacat setelah dibersihkan) menjadi hambatan dalam meminta pertanggungjawaban?
4. Apakah ada perbedaan kualitas ayam yang diterima pada saat pasar sedang ramai atau sepi?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.